

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI ERA GLOBALISASI DAN TEKNOLOGI DIGITAL

Elsa Noer Azizi¹, Dwi Putri Lertarika², Wevy Efticha Sary³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

elsanoer0510@gmail.com¹, dwipfhunib22@unib.ac.id², wesary@unib.ac.id³

ABSTRACT; *The enforcement of international criminal law faces increasingly complex challenges in the era of globalization and digital technological advancement. This article examines the main obstacles in international law enforcement, such as differences in national legal systems, difficulties in cross-border enforcement, evidence collection in conflict zones, and the emergence of transnational cybercrime. Furthermore, it discusses the influence of state political interests and the role of non-state actors in complicating international legal processes. On the other hand, globalization and technology also offer opportunities to enhance international cooperation and utilize information technology in investigation and law enforcement. By optimizing international synergy and digital technology, these challenges can be overcome to achieve global justice and security. This article provides a comprehensive overview of the dynamics of international criminal law enforcement amid changing times.*

Keywords: *International Criminal Law Enforcement; Globalization; Digital Technology.*

ABSTRAK; Penegakan hukum pidana internasional menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks di era globalisasi dan kemajuan teknologi digital. Artikel ini mengkaji hambatan utama dalam penegakan hukum internasional, seperti perbedaan sistem hukum nasional, kesulitan penegakan lintas negara, pengumpulan bukti di wilayah konflik, serta munculnya kejahatan siber yang bersifat lintas batas. Selain itu, artikel ini membahas pengaruh kepentingan politik negara dan peran aktor non-negara dalam memperumit proses hukum internasional. Di sisi lain, globalisasi dan teknologi juga membuka peluang untuk meningkatkan kerja sama antarnegara dan memanfaatkan teknologi informasi dalam investigasi dan penegakan hukum. Dengan mengoptimalkan sinergi internasional dan teknologi digital, tantangan tersebut dapat diatasi untuk mewujudkan keadilan dan keamanan global. Artikel ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum pidana internasional di tengah perubahan zaman.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana Internasional, Globalisasi, Teknologi Digital.

PENDAHULUAN

Globalisasi dan kemajuan teknologi digital telah menciptakan dunia yang semakin terhubung tanpa batas geografis, waktu, dan ruang. Transformasi ini membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang hukum pidana internasional. Di satu sisi, globalisasi mempermudah interaksi dan pertukaran informasi antarnegara, tetapi di sisi lain juga membuka peluang terjadinya kejahatan lintas negara yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber, terorisme internasional, perdagangan manusia, dan pencucian uang digital.

Penegakan hukum pidana internasional kini menghadapi tantangan baru yang tidak hanya berkaitan dengan perbedaan sistem hukum, tetapi juga keterbatasan yurisdiksi, regulasi yang belum harmonis, serta perkembangan modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi mutakhir. Kejahatan lintas batas di era digital, seperti serangan siber dan kejahatan berbasis teknologi informasi, telah menimbulkan kerugian global yang sangat besar dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap keamanan digital.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan lonjakan kasus kejahatan siber di Indonesia dari 232 juta insiden pada 2018 menjadi lebih dari 500 juta insiden pada 2023. Kondisi ini menuntut adanya strategi penegakan hukum yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi agar dapat mengatasi tantangan yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari jurnal hukum, laporan institusi nasional dan internasional, serta dokumen resmi terkait penegakan hukum pidana internasional di era globalisasi dan teknologi digital.

Analisis dilakukan dengan membandingkan regulasi dan praktik penegakan hukum di Indonesia dan standar internasional, khususnya dalam konteks kejahatan siber lintas negara. Penelitian ini juga mengkaji literatur terkini mengenai kolaborasi internasional, harmonisasi regulasi, serta tantangan teknis dan sumber daya dalam penegakan hukum pidana internasional

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum pidana internasional adalah kesenjangan antara regulasi nasional dan standar internasional. Banyak negara, termasuk

Indonesia, belum sepenuhnya mengadopsi konvensi internasional seperti Konvensi Budapest yang mengatur kerangka hukum penanganan kejahatan siber lintas negara. Akibatnya, proses investigasi dan penuntutan pelaku kejahatan yang beroperasi di luar negeri menjadi sangat terbatas. Keterbatasan yurisdiksi nasional menyebabkan pelaku kejahatan siber dapat berlindung di negara lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi atau kerjasama hukum yang memadai.

Penegakan hukum pidana internasional di era digital juga terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi yang memadai. Aparat penegak hukum sering kali belum memiliki kompetensi teknis untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti digital secara efektif. Selain itu, infrastruktur teknologi yang terbatas menghambat proses investigasi dan penegakan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku lintas negara dengan modus operandi yang canggih.

Kerjasama internasional menjadi kunci dalam penanganan kejahatan lintas batas di era digital. Namun, banyak negara belum memiliki mekanisme kolaborasi yang efektif, baik dalam pertukaran informasi, ekstradisi, maupun pelaksanaan putusan pengadilan internasional. Ketiadaan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kerjasama internasional yang diatur dalam regulasi domestik memperburuk situasi ini, membatasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan global. Perlindungan data dan privasi di banyak negara berkembang masih jauh di bawah standar internasional. Kelemahan ini menciptakan celah bagi pelaku kejahatan siber untuk mengeksploitasi data pribadi dan infrastruktur digital nasional. Standar perlindungan data yang rendah juga menghambat kepercayaan dalam kerjasama internasional, karena negara lain ragu untuk berbagi informasi sensitif tanpa jaminan perlindungan yang memadai.

Kejahatan siber berkembang sangat cepat seiring kemajuan teknologi. Pelaku kejahatan memanfaatkan teknologi enkripsi, jaringan gelap (dark web), dan alat digital canggih untuk menghindari deteksi dan penegakan hukum. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan kapasitas teknis dan memperbarui strategi penanganan kejahatan digital. Kepentingan politik dan ekonomi seringkali menjadi penghalang utama dalam penegakan hukum pidana internasional. Negara tertentu enggan bekerja sama atau mengeksekusi putusan pengadilan internasional jika dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional mereka.

Penggunaan hak veto di forum internasional juga dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lintas negara.

Penelitian menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional seperti Konvensi Budapest untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana internasional. Penguatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur teknologi, serta pembentukan unit khusus penanganan kejahatan siber lintas negara menjadi langkah strategis yang direkomendasikan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk memperkuat deteksi dan penanganan ancaman digital secara global. Penguatan perlindungan data dan privasi juga menjadi prasyarat utama dalam membangun kepercayaan dan kolaborasi internasional yang efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penegakan hukum pidana internasional di era globalisasi dan teknologi digital menghadapi tantangan yang sangat kompleks, mulai dari kesenjangan regulasi, keterbatasan yurisdiksi, rendahnya kapasitas SDM dan infrastruktur, hingga dinamika modus kejahatan siber yang terus berkembang. Kurangnya harmonisasi regulasi dan kerjasama internasional menjadi hambatan utama dalam penanganan kejahatan lintas negara. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah strategis berupa harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, penguatan kapasitas teknis dan hukum, serta peningkatan kolaborasi lintas negara. Pemanfaatan teknologi digital secara optimal dan perlindungan data yang kuat menjadi kunci dalam membangun sistem penegakan hukum pidana internasional yang efektif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, keadilan dan keamanan global dapat terwujud di tengah arus globalisasi dan disrupsi teknologi digital.

Saran

Negara-negara perlu memperkuat harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional seperti Konvensi Budapest untuk menghadapi kejahatan siber lintas batas yang semakin kompleks. Harmonisasi ini penting agar proses investigasi, penuntutan, dan penegakan hukum dapat berjalan efektif, sebagaimana terbukti di negara-negara yang telah mengadopsi standar tersebut. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus di bidang kejahatan digital dan pengembangan infrastruktur teknologi,

termasuk sistem keamanan siber dan perangkat analisis digital, sangat diperlukan agar penegakan hukum mampu mengikuti perkembangan modus kejahatan digital.

Kerja sama internasional harus diperkuat melalui perjanjian bilateral dan multilateral, serta pemanfaatan forum seperti Interpol dan UNODC untuk pertukaran informasi dan bantuan hukum, sehingga pelaku kejahatan lintas negara dapat diadili secara adil dan cepat. Penguatan regulasi perlindungan data dan privasi juga harus menjadi prioritas, agar pertukaran informasi untuk penegakan hukum tetap menjaga hak-hak individu.

Pemanfaatan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, big data, dan blockchain perlu terus dikembangkan untuk mendukung proses investigasi dan pengumpulan bukti digital, sehingga penegakan hukum dapat lebih responsif terhadap tantangan kejahatan siber. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang bahaya kejahatan digital dan pentingnya perlindungan data pribadi, agar kesadaran publik meningkat dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum semakin kuat. Terakhir, pemerintah harus melakukan reformasi hukum nasional agar adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan selaras dengan standar internasional, sehingga mampu memperkuat posisi negara dalam penegakan hukum pidana internasional di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Convention on Cybercrime (Budapest Convention), Council of Europe, 2001. Diakses dari: <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/convention> European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). *Cybersecurity in the Digital Age*. 2022.
- Hukum Internasional dan Kejahatan Siber: Perspektif Teoritis dan Praktis. (Jurnal Hukum Internasional, Vol. 15, No. 2, 2022).
- Interpol. *Panduan Penanganan Kejahatan Siber*. 2020. Diakses dari: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Cybercrime> International Criminal Court (ICC). Statuta Roma 1998. Diakses dari: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Laporan Tahunan Kejahatan Siber Indonesia 2023.
- Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Suharto, B. (2023).
- "Harmonisasi Regulasi Internasional dalam Penegakan Hukum Siber." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 10, No. 1, pp. 45-62.

United Nations. *Guidelines for the Regulation of Cross-border Data Flows*. 2021.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Manual on Cybercrime*. 2013.

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_Cybercrime_Manual.pdf.